

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum dan melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mansyur Effendi. 2005. "Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (HAKHAM)". Bogor : Ghalia Indonesia.hlm. 21

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja<sup>2</sup>.

Hukum diciptakan untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang berbeda antara pribadi, masyarakat, dan negara dapat dijamin dan diwujudkan tanpa merugikan pihak yang lain<sup>3</sup> Semua hubungan tersebut diatur oleh hukum, semuanya adalah hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*)<sup>4</sup>. Maka untuk itulah dalam mengatur hubungan-hubungan hukum pada masyarakat diadakan suatu kodifikasi hukum yang mempunyai tujuan luhur yaitu menciptakan kepastian hukum dan mempertahankan nilai keadilan dari substansi hukum tersebut. Sekalipun telah terkodifikasi, hukum tidaklah dapat bersifat statis karena hukum harus terus menyesuaikan diri dengan masyarakat, apalagi yang berkaitan dengan hukum publik karena bersentuhan langsung dengan hajat hidup orang banyak dan berlaku secara umum.

Penerapan sanksi dalam penegakkan hukum untuk mengatur seseorang sebagai subjek hukum haruslah memiliki rasa pri kemanusiaan

---

<sup>2</sup> *ibid*, hlm.23

<sup>3</sup> Andi Hamzah, dan A. Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia dimasa lalu,kini dan dimasa depan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm.31

<sup>4</sup> L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, P.T. Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 6.

dalam menghargai harkat dan martabat hidup seseorang sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pembukaan (preamble) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penerapan sanksi hukum sebagai akibat dari suatu pelanggaran Ketentuan Undang-Undang telah menciptakan perdebatan yang tidak kalah pelik sampai saat ini, Ketentuan hukum yang mengatur tentang penerapan hukuman mati telah memberikan gambaran bahwasannya komitmen Indonesia untuk tunduk pada kesepakatan internasional yang tertuang dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya belumlah memiliki kepastian yang jelas dimata dunia Internasional. Hukuman mati merupakan salah satu jenis cara penegakan sanksi hukum yang paling kontroversial didunia. Dari jaman Babilonia hingga saat ini, hukuman tersebut masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang dituduh atau terbukti melakukan satu tindak kejahatan. Dapat ditegaskan bahwa hukuman mati merupakan sebuah instrumen untuk melindungi masyarakat dan Negara baik dalam bentuk preventif maupun represif. Represif di sini bukanlah menjadikan mereka yang diperintah menjadi rentan dan lemah<sup>5</sup>.

Penelitian ini menjadi penting karena dalam pelaksanaan eksekusi hukuman mati, tata cara yang digunakan sebagai upaya untuk menghilangkan nyawa narapidana mati dapat bersinggungan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>5</sup> Philip Nonet & Philip Selznick, *Hukum Responsif*, (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 33

Indonesia merupakan salah satu Negara yang masih mempertahankan dan mengakui legalitas hukuman mati sebagai salah satu cara untuk menghukum pelaku tindak kejahatan, Di Indonesia sendiri ancaman hukuman mati berada di tingkat teratas ketika terkait dengan kasus narkoba, pembunuhan berencana, dan terorisme.

Hukuman atau pidana mati merupakan fenomena yang masih ramai diperbincangkan oleh berbagai kalangan, termasuk penegak hukum maupun penggiat Hak Asasi Manusia (HAM). Sampai saat ini, praktek hukuman mati di negara-negara belahan dunia masih diterapkan, meskipun sudah banyak negara-negara yang meninggalkan hukuman mati dan mengubah hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup untuk tindak pidana yang digolongkan berat.

20 tahun terakhir, lebih dari 50 negara telah menghapuskan hukuman mati. Sampai saat ini, terdapat 99 negara telah menghapus hukuman mati untuk pelaku segala bentuk tindak pidana, 8 negara untuk pelaku tindak pidana umum, dan 33 negara menjalankan moratorium eksekusi hukuman mati. Dengan demikian jumlah total negara yang menghapus hukuman mati, baik secara *de facto* maupun *de jure*, mencapai 140 negara. Namun, hukuman ini masih tetap diberlakukan di 58 negara,<sup>6</sup> termasuk Indonesia yang belum menghapuskan hukuman mati.

Daniel Anderson, pakar hukum yang sangat pro hukuman mati menyatakan bahwa: "*In order to rightly value the death penalty, it is*

---

<sup>6</sup>Kedutaan Perancis di Jakarta, "Hari Anti Hukuman Mati Sedunia-10", dalam <http://www.ambafrance-id.org/Hari-Anti-Hukuman-Mati-Sedunia-10>, diakses pada tanggal 2 Juli 2016.

*necessary to have empathy and understanding for all the victims and their relatives*". Pernyataan tersebut menunjukkan persetujuan diterapkannya pidana mati bagi pelaku kejahatan serius, baik yang secara nyata telah menghilangkan nyawa sesama manusia, maupun yang secara tidak langsung menyebabkan kematian sesamanya, termasuk di dalamnya pengedar narkoba serta pelaku kejahatan keji lainnya.<sup>7</sup>

Adanya persoalan tersebut, telah menarik minat penulis untuk mendalaminya lebih lanjut melalui penelitian skripsi dengan judul: **“KETENTUAN TEMBAKAN PENGAKHIR PADA EKSEKUSI HUKUMAN MATI DI INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA”**

## **1.2. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN**

Untuk memberi arah dan pedoman yang jelas dalam melakukan penelitian mengenai hal tersebut, permasalahan yang hendak dikaji dirumuskan sebagai berikut:

- 1.2.1. Apakah tembakan pengakhir dalam aturan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia melanggar ketentuan Hak Asasi Manusia?
- 1.2.2. Bagaimanakah tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia yang sesuai dengan konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

---

<sup>7</sup> Yon Artiono Arba'i, *Aku Menolak Hukuman Mati: Telaah Atas Penerapan Pidana Mati*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012), hal. xviii.

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan:

- 1.3.1. Untuk mengetahui apakah ketentuan tembakan pengakhir dalam aturan pelaksanaan eksekusi hukuman mati di Indonesia telah atau tidak melanggar ketentuan dalam Hak Asasi Manusia.
- 1.3.2. Untuk memahami konsep dan tata cara pelaksanaan hukuman mati yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

#### **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

- 1.4.1.1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah dipelajari selama ini; dan;
- 1.4.1.2. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan hukum bagi penulis dan pembaca khususnya mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi hukuman mati di Indonesia dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Menjadi salah satu pedoman bagi para praktisi dalam bidang Ilmu Hukum Acara Pidana khususnya dalam tahap pelaksanaan hukuman mati.

## **1.5. METODE PENELITIAN**

### **1.5.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Dimana peneliti harus melakukan analisis terhadap objek penelitian, terutama berkaitan dengan tata cara pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dalam kaitannya dengan konsep Hak Asasi Manusia.

### **1.5.2. Sifat dan Pendekatan Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan tentang sesuatu hal pada tempat dan pada saat tertentu dengan menuturkan dan menafsirkan data (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier) untuk pemecahan masalah.

Metode pendekatan yang akan dipergunakan guna mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan dalam skripsi ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang terutama yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

### **1.5.3. Sumber Data**

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan :

1.5.3.1. hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, dalam hal ini adalah norma atau kaidah dasar peraturan. Untuk mendapatkan sumber bahan hukum primer akan dilakukan dengan penelitian terhadap undang-undang maupun peraturan, antara lain :

1.5.3.1.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999.

1.5.3.1.2. Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964.

1.5.3.2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang 'erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Untuk mendapatkan sumber bahan hukum sekunder akan dilakukan dengan analisa terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian.

1.5.3.3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian

atas bahan hukum lainnya, Untuk bahan hukum tersier akan dilakukan dengan menggunakan ensiklopedia maupun kamus hukum yang terkait dengan obyek penelitian.

#### **1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan kegiatan inventarisasi dan pengelompokan bahan-bahan hukum kedalam suatu sistem informasi, sehingga memudahkan kembali penelusuran bahan-bahan hukum tersebut. Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan studi dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencatatan terhadap sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Setelah dilakukan identifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut, selanjutnya dilakukan inventarisasi bahan-bahan hukum yang relevan dengan cara pencatatan yang kemudian dilakukan penelusuran kepustakaan yang berkaitan dengan isu hukum penelitian serta dilanjutkan dengan analisis terhadap tata cara pelaksanaan eksekusi hukuman mati di indonesia dalam kaitannya dengan konsep hak asasi manusia.

#### **1.5.5. Analisis Data**

Data yang berupa dari berbagai sumber baik bahan hukum (data) hasil pengolahan tersebut dianalisis secara kualitatif,

komprehensif dan lengkap, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

#### 1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara sistematis penulisan skripsi ini akan dibagi ke dalam lima bab, yang mana tiap bab berisi hal-hal yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada bab I merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Pada Bab II berisikan Tinjauan Pustaka atau Tinjauan Umum. Pada bab ini diuraikan tentang teori pengertian Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa.

Pada Bab III berisikan Tinjauan Khusus yang menguraikan tentang Hak asasi Manusia, Hukuman Mati, Kewenangan Jaksa, dan Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Mati di Beberapa Negara.

Pada Bab IV tentang Analisis mengenai Eksekusi Hukuman Mati di Indonesia. Pada bab ini diuraikan tentang persinggungan Hak Asasi Manusia dalam Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia dan Pelaksanaan Hukuman Mati yang sesuai dengan Konsep Hak Asasi Manusia.

Pada Bab V Penutup. Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan atas permasalahan berdasarkan analisis permasalahan dan saran dari penulis.